



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el:kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 931 2 Desember 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Semarang

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang:

1. Nomor :100.3/9352 tanggal 1 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara;
2. Nomor :100.3/9298 tanggal 27 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo;
3. Nomor :100.3/9314 tanggal 28 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Biaya;
4. Nomor :100.3/9345 tanggal 1 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
5. Nomor :100.3/9313 tanggal 28 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Kelompok Sadar Wisata yang Berbadan Hukum;
6. Nomor :100.3/9312 tanggal 28 November 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang;
7. Nomor :100.3/9351 tanggal 1 Desember 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.